



**PUTUSAN**

Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram Baru, 30 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ii Rt/rw 006/003 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fathurrohman. S.H. Tri Yatmoko. S.H., Advokat yang berkantor di Desa Tunggal Warga Rt/rw 007/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Kode Pos 34682 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sribhwono, 09 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ii Rt/rw 006/003 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Sdn, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX Pada Hari Ahad Pukul 09.00 Wib tanggal 01 APRIL 2018 Masehi Bertepatan Dengan 18 ROJAB 1439 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pada tanggal 02 April 2018 Masehi
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di Dusun II RT/RW 006/003 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa setelah 3 Bulan Menikah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadinya Pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat
  - b. Tergugat sering marah terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn



- c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar)
- d. Setiap sebelum melakukan hubungan intim Tergugat selalu memukul Penggugat
6. Bahwa selanjutnya pada Bulan 07 Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah dan tidak tinggal bersama
7. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;
8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf a dan f.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----  
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**);
- 3.-----  
Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn



SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tertanggal 01 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

**A. Saksi:**

*Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penyuluh agama, bertempat tinggal di Dusun 07 RT.02 RW.04 Desa Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Lampung Timur, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di Dusun II RT/RW 006/003 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 Bulan setelah Menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun 04 RT.02/RW.04 Desa Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di Dusun II RT/RW 006/003 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 Bulan setelah Menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*





Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Sukadana secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar) Setiap sebelum melakukan hubungan intim Tergugat selalu memukul Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh

*Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar) Setiap sebelum melakukan hubungan intim Tergugat selalu memukul Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (memukul dan mencakar) Setiap sebelum melakukan hubungan intim Tergugat selalu memukul Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

*Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَصَلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ

المفسدة غَالِبًا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا

صلح وحيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين

بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة



Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Lasifatul Launiyah, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA. Sdn



dto

Faizal Habib, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	500.000,-
4.	Biaya PNB	=	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp.	10.000,-	
<b>J u m l a h</b>		= <b>Rp.</b>	620.000,-	(enam ratus dua puluh ribu rupiah);